



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pahlawan No. 98 Telp/Fax (0293) 491127 Kode Pos 56212

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
BAB I
P E N D A H U L U A N

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perpres No.112 Tahun 2013 tentang perubahan Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 470/327/2016 tentang perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta surat Edaran Bupati Temanggung No. 471/0090/2016 tentang Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan/atau akibat perubahan elemen bagi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dsb. Sedangkan bagi penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting melebihi batas waktu yang telah ditentukan (terlambat pelaporannya) tetap dikenai sanksi administratif berupa DENDA, sesuai yang tercantum dalam Perda No. 4 Tahun 2009 Jo Perda No. 2 Tahun 2015. Hal ini berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sudah tidak memungut retribusi lagi tetapi hanya denda saja..

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang tersebut bahwa Administrasi Kependudukan telah meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, mencakup penguatan terhadap terbangunnya kewenangan penyelenggaraan secara tegas, penerapan sebuah system, eksistensi kelembagaan, prosedur, aparatur,

pengelolaan dan penyajian data melalui pembangunan database kependudukan serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dalam kepentingannya sebagai dokumen Negara, keberadaan setiap warga negara untuk dicatat dalam Akta Capil merupakan kewajiban bagi Negara sehingga bisa dikatakan hak bagi setiap WNI untuk dicatat dalam Akta Capil. Dengan demikian dapat diartikulasikan bahwa melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib akan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk memenuhi tuntutan dan desakan masyarakat dalam membangun tatanan pemerintah kearah *good governance* melalui penerapan demokratisasi yang baik dan konsekuen dalam upaya optimalisasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung telah dibentuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.

Dalam era reformasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dituangkan dalam regulasi otonomi Daerah yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik sehingga apa yang disebut *Good Governance* dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga non pemerintah akan tetapi keterbukaan (transparansi) selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak termasuk didalamnya para penyelenggara Pemerintahan Negara, mulai dari Pusat, Propinsi, Pemerintah Kabupaten sampai pemerintah terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan disampaikan tepat waktu.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penerapan basis akrual paling lambat dilaksanakan Tahun 2014, maka penerapan basis akrual di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sudah melaksanakan, hal ini mengacu basis akrual di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga laporan keuangan yang disusun meliputi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan CaLK.

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL, sedangkan laporan financial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Dengan demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaksanaan basis akrual ini didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai Tahun 2014.

A. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan,

karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya.

Untuk menghindari hal tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan sekurang-kurangnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, dengan menggunakan basis akrual akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Adapun manfaat bagi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis Kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat. Dalam era reformasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dituangkan dalam regulasi otonomi Daerah yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik sehingga apa yang disebut *Good Governance* dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga non pemerintah akan tetapi keterbukaan (transparansi) selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak termasuk didalamnya para penyelenggara Pemerintahan Negara, mulai dari Pusat, Propinsi, Pemerintah Kabupaten sampai pemerintah terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan disampaikan tepat waktu.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
9. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan menteri Dalam Negeri nomo 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beebrapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor4 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung berdomisili di Jalan Pahlawan nomor 98 Kelurahan Purworejo Kabupaten Temanggung dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
8. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;

11. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabat oleh Plt dari Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Lingkungan Hidup dan pada tgl 13 Agustus 2019 telah dilantik Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sehingga Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Kabid Pendaftaran Penduduk selaku Pejabat pelaksana Teknis kegiatan Peningkatan Peningkatan pelayanan public bidang kependudukan dan penerbitan kartu identitas anak mutasi sehingga diganti Kabid Pendaftaran Penduduk yang menggantikan. Pejabat Pembuat Komitmen mutasi sehingga diganti pejabat yang baru. Bendahara pengeluaran mulai tgl 5 Desember 2019 diganti.

B A B IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan Reformasi, Pembangunan, Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsipnya meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, Pembangunan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2019 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan Aparatur Pemerintah serta dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat. Namun demikian perlu disadari bahwa rangkaian penyelenggaraan kegiatan terhadap masyarakat terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi sarana dan prasarana serta keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2020
Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018

B A B III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung 2018 sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mulai tanggal 1 April 2014 pengurusan dan penerbitan dokumen Kependudukan **Tidak Dipungut Biaya (Gratis)** sehingga dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung hanya melakukan pemungutan denda keterlambatan pelayanan Kartu Keluarga serta denda Akta Catatan Sipil.

Realisasi Pendapatan untuk periode Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Target Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Ket.
1.	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan dan Denda Pencatatan Sipil	82.500.000,-	48.190.000,-	
	Jumlah	82.500.000,-	48.190.000,-	

Realisasi Pendapatan TA 2019 Rp. **48.190.000,-** (empat puluh delapan juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah) kurang dari target target sebesar Rp. **34.310.000,-** (tiga puluh juta tigaratus sepuluh ribu rupiah) atau **58,41 %** dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Rp. 82.500.000, -.dikarenakan terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas perda nomor 4 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung tanggal 10 Juni 2019 dimana denda retribusi pelayanan adminduk ditiadakan

B. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.824.043.372,- atau 94,43 % dari Anggaran sebesar Rp.2.990.659.652,-

2. Belanja Langsung

Belanja langsung meliputi belanja program perencanaan pembangunan Daerah, belanja barang jasa, belanja pegawai dan belanja modal dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran 2018 (Rp)	Ket.
1	Belanja Barang dan Jasa	2.459.450.158,-	3.016.467.165,-	
2	Belanja Pegawai	905.082.345,-	984.575.500,-	
3	Belanja Modal	1.357.958.844,-	1.392.482.300,-	

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan

Pendapatan (LO) diterima per 31 Desember 2019 sebanyak Rp. 48.190.000,-
Pendapatan denda/retribusi sebanyak Rp. 48.190.000,-
Pendapatan Hibah/Transfer Rp. 0,-

2. Beban (LO)

Laporan Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.748.428.978,- terdiri dari :

Beban pegawai = Rp. 3.767.428.978,-
Beban barang jasa = Rp. 2.981.159.520,-

Rp. 6.748.428.978,-

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- Ekuitas awal di tahun 2019 sebesar Rp. 2.619.158.932, -
- Per 31 Desember 2019 defisit sebesar Rp. - 6.700.238.978
- Ekuitas yang dikonsolidasikan per 31 Desember 2019 sebanyak Rp. 7.498.344.719,-.
- Nilai Ekuitas sampai dengan 31 desember 2019 Rp. 5.844,390.621,-

A. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. Kas Dan Setara Kas

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Ket
1	Kas di bank	-	-	
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	

	Jum.Kas dan setara Kas	-	-	
--	------------------------	---	---	--

2. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima.

Piutang pengembalian uang muka pembangunan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah
1.	Piutang pendapatan lain-lain	1.614.532.595

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan kerja, dengan saldo per 31 Desember 2019 perinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Barang Cetak	528.406.255
1	Alat Tulis Kantor	62.741.500
2	Alat kantor lainnya	354.541.740
3	Peralatan kebersihan	1.630.500
4	Benda Pos	-
	JUMLAH PERSEDIAAN	947.319.995

4. Investasi Jangka Panjang

Investasi merupakan asset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomik seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat soaial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang berdasar sifatnya terbagi penanaman investasi permanen dan non permanen.

Dinduk Capil Investasi Jangka Panjang : NIHIL

5. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja asset Tetap Lainnya dengan realisasi TA 2017 dan TA 2018, sebagai berikut :

No	Uraian Asset Tetap	Tahun 2019	Tahun 2018 (Rp)
1	Tanah	105.114.300	105.114.300,00
2	Peralatan Mesin	1.761.995.643,22	5.182.391.888,00
3	Gedung dan Bangunan	11.268.510.997,40	11.851.665.328,84
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.621.057,50	192.162.750,00
5	Asset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
	Jumlah Asset Tetap	13.279.308.498	17.331.400.766,84

Saldo akhir Asset Tetap Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. **13.279.308.498,12,-**

Yang disajikan di Neraca merupakan nilai asset tetap neraca Tahun 2018 ditambah perolehan barang Tahun 2019.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. TANAH (KIB A)

Asset Tetap berupa tanah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Pahlawan No. 98 Kelurahan Purworejo Kabupaten Temanggung seluas 4.835 m² berasal dari Eks tanah Bengkulu C No. P.70.S.III pengadaan Tahun 2005 sebesar **Rp. 105.114.300,-**

b. PERALATAN / MESIN (KIB B)

Penilaian atas asset tetap peralatan dan mesin dalam rangka penyusunan neraca awal berdasarkan pada nilai perolehan barang sampai dengan Tahun 2018 dan perolehan barang baru Tahun 2019 serta reklase dari belanja cetak ke asset. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 masing - masing senilai Rp.5.182.391.188,00,- dan Rp. 6.540.350.732,00- Saldo tersebut didasarkan karena adanya mutasi sebagai berikut:

Jumlah Peralatan dan Mesin Tahun 2018 Rp. 5.182.391.888,-

Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 terdiri dari :

(Belanja Modal)

Pengadaantrolly	Rp	2.433.540
Mesin Pemotong Rumput	Rp	3.318.810
Mesin Penghancur Kertas	Rp	2.450.000
Tabung Pemadam Kebakaran	Rp	4.350.000
Vacum Cleaner	Rp	2.348.500
Almari	Rp	9.000.000
Air Conditioner (AC)	Rp	70.100.000
Rak	Rp	25.252.000
Rumah Tangga	Rp	2.237.994
Komputer Mainframe/Server	Rp	305.100.000
Komputer/PC	Rp	56.800.000
Laptop/Note Book	Rp	7.750.000
Printer	Rp	39.715.000
Scaner	Rp	16.100.000
Ups/Stabilizer	Rp	40.430.000
Tcp/Ip dan Jaringan	Rp	69.400.000
Sarpras Ktp Elektronik	Rp	577.640.000
Meja Kerja	Rp	8.510.000
Meja Rapat	Rp	11.600.000
Kursi Rapat	Rp	26.125.000
Kamera	Rp	58.400.000
Telepon	Rp	18.898.000
	Rp	1.357.958.844

- JUMLAH KIB B (ALAT MESIN) Rp. 6.540.350.732,00-

c. GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

Penilaian atas asset tetap gedung dan bangunan berdasar pada nilai perolehan barang sampai dengan Tahun 2018 untuk Tahun 2019 tidak ada perubahan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 adalah sama yaitu Rp. 11.851.665.328,- dan Rp. 11.851.665.328,-

JUMLAH KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN) Rp. 11.851.665.328,84,-

d. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)

Penilaian atas asset tetap untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan berupa Instalasi jaringan. Penilaiannya didasarkan pada hasil perolehan barang sampai dengan Tahun 2018 Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 yaitu dan Rp. 192.162.750,- dan Rp. 192.162.750,-

Nilai mya masih tetap sama yaitu **Rp. 192.162.750,-**

e. ASSET TETAP LAINNYA (KIB E)

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinduk Capil yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, yang meliputi hutang PFK, Hutang Bunga, Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dan Lain-lain kewajiban jangka pendek Tahun 2018 sebesar Rp.nihil dan Tahun 2019 sebesar : Rp. **146.445.021,-**

- merupakan utang belanja di tahun 2019 yang terdiri dari

Utang PPh Pusat	Rp.	40.000,-
Utang belanja Pegawai	Rp.	132.715.241,-
Utang belanja Barang dan Jasa	Rp.	13.689.780,-
Utang belanja	Rp.	146.405.021,-
Utang belanja modal	Rp.	1.589.992.096,84

Total kewajiban jangka pendek tahun 2019 yaitu Rp. 146.445.021,-

EKUITAS DANA

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

EKUITAS DANA :	2019	2018(Rp)
Jumlah ekuitas dana	3.417.264.673	2.619.158.932,00


BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan Reformasi, Pembangunan, Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsipnya meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, Pembangunan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2019, tidak lepas dan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan Aparatur Pemerintah serta dukungan aktif dan mitra kerja dan masyarakat. Namun demikian perlu disadari bahwa rangkaian penyelenggaraan kegiatan terhadap masyarakat terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi sarana dan prasarana serta keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2020

Pt. Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

A circular official stamp of Kabupaten Temanggung is visible behind the signature. It contains the text 'KABUPATEN TEMANGGUNG' around the perimeter and 'DEWATA' in the center.
Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, MM *jr*
Pemang Unggul Muda
NIP. 19611110-100503-1-018